



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.3.5.5/ ~~226~~ /2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.3.5.5/216/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR, SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.3.5.5/216/2025 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.3.5.5/216/2025 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berta Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 400.3.5.5/216/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.



- KESATU : Merubah Susunan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
  - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
  - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
  - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
  - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
  - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
  - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
  - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
  - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
  - k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam system aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
  - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
  - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

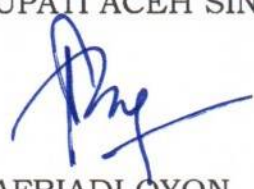
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 September 2025

1 Rabiul Awwal 1447 H

  BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;



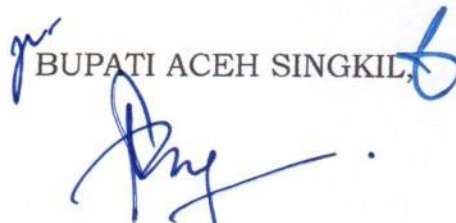
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 400.3.5.5/228/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR  
400.3.5.5/216/2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
KESETARAAN KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2025.

| NO                 | JABATAN POKOK                                                                                                                      | JABATAN DALAM TIM BOS |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                 | BUPATI ACEH SINGKIL                                                                                                                | PENGARAH              |
| 2.                 | Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                                                       | PENGARAH              |
| PENANGGUNGJAWAB    |                                                                                                                                    |                       |
| 3.                 | Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                                 | KETUA                 |
| 4.                 | ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL                     | ANGGOTA               |
| 5.                 | INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                                                       | ANGGOTA               |
| 6.                 | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                                           | ANGGOTA               |
| 7.                 | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                                      | ANGGOTA               |
| 8.                 | KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                          | ANGGOTA               |
| 9.                 | KEPALA BIDANG KEKAYAAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL                                           | ANGGOTA               |
| 10.                | KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                     | ANGGOTA               |
| TIM PELAKSANA BOSP |                                                                                                                                    |                       |
| 11.                | Plh. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | KETUA                 |

1

| NO  | JABATAN POKOK                                                                                                                                      | JABATAN DALAM TIM BOS                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 12. | STAF SEKSI KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | UNIT PELAKSANA BOSP PAUD DAN KESETARAAN      |
| 13. | STAF SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL          | UNIT PELAKSANA BSOP SEKOLAH DASAR            |
| 14. | PELAKSANA URUSAN PERBANTUAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                     | UNIT PELAKSANA BSOP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| 15. | STAF PADA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL                                                           | TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT                   |

  
 BUPATI ACEH SINGKIL  
 SAFRIADI OYON